



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 300/201 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing dalam lingkup Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan melalui verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;
 2. Meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen terhadap keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja asing;
 3. Menerima, mengumpulkan bahan, mengklarifikasi bahan, menganalisis bahan, data, informasi dan melakukan kunjungan kepada pemberi kerja terkait keberadaan serta aktivitas Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing; dan
 4. Mengadakan koordinasi, tukar menukar informasi antar instansi terkait yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 300/51 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 09 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN